



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
DI KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa prevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah daerah melaksanakan percepatan perbaikan gizi di daerah masing-masing.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN TOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Toba.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting.
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
8. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menysasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menysasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
11. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pengambil keputusan untuk perumusan kebijakan, perencanaan program, penentuan tindakan dan pelaksanaan intervensi serta evaluasi terhadap pengelolaan program gizi.
12. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan atau cara mendorong perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan pola pikir perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan, persalinan dan melahirkan bayi yang sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Daerah adalah:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan pencegahan stunting;
 - c. mewujudkan generasi muda di Kabupaten Toba yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Daerah adalah:
 - a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam pencegahan stunting;
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Asas pencegahan stunting di Daerah, meliputi:

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan stunting;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pencegahan stunting meliputi :

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup :
 - 1) peningkatan akses pangan bergizi;
 - 2) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 - 4) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Bagian Ketiga

Pilar

Pasal 5

Pilar pencegahan stunting meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Komitmen dan visi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.

- (2) Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting.
- (3) Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
- (4) Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajar.

BAB IV SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. remaja putri dan pasangan usia subur; dan
 - d. anak usia 24-60 bulan.
- (2) Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan yodium;
 - d. mengurangi cacangan pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
 - b. promosi dan Konseling Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bayi dan anak;
 - c. penatalaksanaan anak gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;

- e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - f. pemberian suplementasi kapsul vitamin A;
 - g. pemberian imunisasi lengkap;
 - h. pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - i. penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 - j. pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
 - k. kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Remaja putri dan pasangan usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran anak usia 24-60 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. penatalaksanaan gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - c. pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
 - d. pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
 - e. pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - f. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - g. pencegahan kecacingan.
- (5) Kelompok intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
 - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal;
 - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

BAB V STRATEGI

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penanggulangan stunting dilaksanakan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi remaja;
 - b. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin; dan
 - c. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur.

Bagian Kedua

GERMAS

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting dilakukan GERMAS yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan Aktivitas Fisik;
 - b. peningkatan Perilaku Hidup Sehat;
 - c. penyediaan Pangan Aman dan sehat serta percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan dekteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua orang pemangku kebijakan.

Bagian Ketiga

Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan stunting.
- (2) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain :
 - a. penandatanganan deklarasi stunting oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye diberbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan stunting; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung pencegahan stunting.

Bagian Keempat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mempercepat pencegahan stunting dilaksanakan melalui STBM.
- (2) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua unsur pemangku kebijakan.

Bagian Kelima
Kemandirian Keluarga

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community provider secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi :
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Keenam

Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting harus dilakukan revitalisasi posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB VI

PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- b. Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- c. Mengkoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua

Desa/Kelurahan

Pasal 16

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

- b. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- c. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- d. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

BAB VII

DELAPAN AKSI KONVERGENSI/INTEGRASI

Pasal 18

- (1) Upaya konvergensi diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi yang dilaksanakan untuk memastikan :
 - a. Perencanaan kegiatan pencegahan stunting dilakukan dengan berbasis data;
 - b. Intervensi gizi yang diprioritaskan oleh daerah dapat dialokasikan pada dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - c. Pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan temuan dilapangan guna meningkatkan kualitas intervensi dan cakupan layanan;
 - d. Sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi/integrasi diantaranya :
 - a. Analisis Situasi oleh Bappelitbangda;
 - b. Rencana kegiatan oleh Bappelitbangda;
 - c. Rembuk stunting oleh Bappelitbangda;
 - d. Peraturan Kepala Daerah tentang stunting oleh Dinas PMDPPA;
 - e. Pembinaan KPM oleh Dinas PMDPPA;
 - f. Sistem Manajemen Data oleh Bappelitbangda;
 - g. Pengukuran dan Publikasi Stunting oleh Dinas Kesehatan; dan
 - h. Reviu Kinerja Tahunan oleh Bappelitbangda.

BAB VIII

MEKANISME TATA KERJA PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 19

- (1) Mekanisme Tata Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting meliputi :
 - a. Mekanisme tata kerja tingkat kabupaten;
 - b. Mekanisme tata kerja tingkat kecamatan; dan
 - c. Mekanisme tata kerja tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten melaksanakan tugas, antara lain:
 - a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 - d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 - e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - f. Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Camat bertindak selaku koordinator intervensi pencegahan stunting di wilayah kecamatan, berperan melakukan:
 - a. Pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi pencegahan stunting;
 - b. Memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan.
 - c. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bappeda/OPD yang menangani perencanaan pembangunan setiap triwulan
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.
- (5) Dalam hal Wakil Kepala Daerah berhalangan menjabat sebagai Ketua Pelaksana TPPS kabupaten, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP. PKK atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 20

(1) Peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, sebagai berikut:

a. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TIM Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat di tingkat kabupaten; dan
5. Memimpin rembuk Stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Pelaksana

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan Stunting kabupaten.

d. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- 1) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- 2) mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten;

- 3) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
 - 4) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten; dan
 - 5) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
- Bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:
- 1) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - 2) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
 - 3) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 - 4) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
 - 5) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
- Bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- 1) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
 - 2) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
 - 3) melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten;
 - 4) memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 5) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - 6) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan
 - 7) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

g. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management

Bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- 1) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
- 2) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
- 3) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten;
- 4) melaksanakan audit Stunting di kabupaten;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- 6) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

BAB IX

PENGORGANISASIAN

Pasal 21

- (1) Guna melaksanakan pencegahan stunting dibentuk tim kelompok kerja pencegahan stunting ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Tim kelompok kerja kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tim kelompok kerja kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim kelompok kerja desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB X

KOORDINASI PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 22

- (1) Tim kelompok kerja pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan stunting yang dilaksanakan kabupaten.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan stunting di Kecamatan.

- (2) Camat melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan di Desa/Kelurahan.
- (3) Kepala Desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI TOBA,
Cap/dto
POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 17 Mei 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KERANGKASAN HUKUM
SETDAKAB TOBA


LUKMAN J. SIAGIAN, SH
NIP. 19750804 200502 1 002